



PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
Nomor : 96 /KPN.W6-U1/KP4.1.3/III/2026

TENTANG **PENUNJUKAN AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG** **TAHUN 2026**

KETUA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa untuk mendukung terwujudnya Reformasi Birokrasi di Pengadilan Negeri Palembang perlu ditunjuk personal / individu Pimpinan yang dapat dijadikan contoh dalam Reformasi Birokrasi;
 - b. Bahwa Agen Perubahan tersebut didasarkan pada Kepemimpinan, Disiplin, Ketaatan, Tanggung jawab, Perilaku dan Kerjasama;
 - c. Bahwa Agen Perubahan yang telah terpilih akan mewakili Pengadilan Negeri Palembang dalam Rangka Reformasi Birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Palembang.
 - d. Bahwa berdasarkan hasil rapat Tim Assesment Agen Perubahan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus tanggal 13 Maret 2026 maka telah terpilih Agen Perubahan;
- MENGINGAT** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung R.I sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004.
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004;
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 071/KMA/SK/V/2011 tentang Reformasi Birokrasi;
 - 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 033/KMA/SK/III/2011 tentang Pembentukan Role Model;

6. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1163/DJU/SK/KP02.1/4/2019 tentang perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1467a/DJU/SK/KP02.1/6/2018 tentang Pedoman Pemilihan Agen Perubahan sebagai Role Model pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS

PERTAMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 92/KPN.W6-U1/KP4.3.1/III/2025 tanggal 26 Maret 2025;

PERTAMA : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Palembang;

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan didalamnya;

KETIGA : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagai mestinya;

**DITETAPKAN : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 25 Maret 2026
KETUA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG**


NYOMAN WIGUNA

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS
Nomor : 96 /KPN.W6-U1/KP4.1.3/III/2026
TENTANG
AGEN PERUBAHAN
PADA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS**

Agen Perubahan

ASN : VANIA SALSABIIL ZUZANGGI, S.H.

**DITETAPKAN : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 25 Maret 2026
KETUA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG**



21 NYOMAN WIGUNA